

---

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
(DBHCHT) TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI PETANI DI KECAMATAN  
KERUAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**Anggita Ayu Cahya Pratiwi<sup>1</sup>, Firmansyah<sup>2</sup>**

Universitas Mataram  
e-mail: anggita.acp55@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) terhadap peningkatan ekonomi petani di Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif dengan analisis EPIC Model yang terdiri dari empat variable yakni Empati, Persuasi, Dampak dan Komunikasi. Jumlah sampel penelitian sebanyak 25 petani penerima DBHCHT ditentukan secara sensus di Kelompok Tani Bareng Bersinar II. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan DBHCHT terhadap peningkatan ekonomi petani di Kecamatan Keruak dinilai efektif dengan nilai rata-rata keempat variable 3,61 dengan perolehan skor terkecil pada variable persuasi dengan skor 3,36 (cukup efektif) dan perolehan nilai tertinggi pada variable Dampak dengan skor 4,02 (Efektif).

Kata kunci: DBHCHT, efektifitas, ekonomi petani, EPIC model

**PENDAHULUAN**

Sektor pertanian memegang peranan penting dalam mempengaruhi PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat (Danasari et al., 2023). Salah satu industri sektor pertanian yang memegang peranan penting adalah usahatani tembakau. Hasil tembakau utama yang banyak diperdagangkan adalah daun tembakau yang merupakan bahan baku dasar pembuatan rokok (Fahmi, 2016). Hasil tembakau menjadi salah satu objek cukai yang banyak memberikan kontribusi penerimaan bagi APBN (Samuel, 2022). Selain kontribusi penerimaannya terhadap APBN yang cukup besar, cukai hasil tembakau juga digunakan kembali ke daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dialokasikan ke 25 provinsi dan 402 kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Lombok Timur (Kementerian Keuangan, 2022). Dana ini dibagikan berdasarkan

besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakau setiap daerah. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) merupakan dana yang bersumber dari APBN, khususnya pendapatan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang dihasilkan di Indonesia untuk membantu daerah penghasil tembakau dalam melaksanakan kebijakan pemerintah (Aprila Sari, 2010).

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, Lombok Timur mendapatkan alokasi dana DBHCHT tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp 78 Milyar yang akan dibagi kembali ke kecamatan-kecamatan yang ada di Lombok Timur.

**Tabel 1**  
**Realisasi Bantuan DBHCHT Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023**

No	Kecamatan	Nilai Bantuan (Rp)
1	Jerowaru	4,081,685,261
2	Keruak	1,880,190,736
3	Sakra Barat	1,461,369,531
4	Sakra	1,164,140,627
5	Sakra Timur	2,446,789,319
6	Selong	219,424,062
7	Labuhan Haji	129,558,759
8	Sukamulia	352,419,717
9	Suralaga	11,281,651
10	Masbagik	49,032,573
11	Pringgasela	26,256,218
12	Sikur	254,709,659
13	Terara	609,929,498
14	Montong Gading	34,839,200
15	Wanasaba	38,664,005
16	Pringgabaya	953,147,367
17	Suela	3,290,772,504
18	Sambelia	1,263,697,140
Jumlah		18,267,907,827

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, 2023

Tabel 1 menunjukkan jumlah dana bantuan DBHCHT yang disalurkan kepada petani di Lombok Timur adalah sebesar Rp18,2 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa dana tersebut kurang dari alokasi yang ditetapkan pemerintah pusat tahun 2023 yakni sebesar Rp 78,3 triliun. Artinya terdapat kesenjangan antara target alokasi dengan realisasi pemerintah Kabupaten Lombok Timur tahun 2023 sangat jauh, termasuk di Kecamatan Keruak. Sebagai salah satu daerah di Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Keruak menjadi penyumbang produksi tembakau dan juga menjadi penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau cukup tinggi di Lombok Timur sebesar 1,8 triliun (Dinas Pertanian Lombok Timur, 2023). Selain itu, Kecamatan Keruak menjadi kecamatan yang paling luas terdampak kerusakan akibat curah hujan yang tinggi pada musim hujan tahun 2023 dibanding kecamatan di Lombok Timur lainnya. Oleh karena itu,

penelitian ini dilakukan di Kecamatan Keruak untuk melihat efektivitas pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau terhadap peningkatan ekonomi petani terlebih setelah adanya bencana banjir yang mengancam kegagalan panen tembakau.

Bantuan DBHCHT diperuntukkan kepada petani dan diharapkan bisa bermanfaat atau berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan ekonomi petani. Peningkatan ekonomi yang dimaksud adalah bagaimana bantuan tersebut bermanfaat bagi petani untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani melalui program-program yang dijalankan oleh pemerintah baik itu melalui BLT maupun non BLT.

Penelitian terkait pemanfaatan DBHCHT sudah banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian Utami (2018) menyebutkan bahwa pengelolaan penerimaan cukai tembakau di Kabupaten Nganjuk tahun 2008-2018 belum berjalan maksimal. Sejalan dengan penelitian Mabruki (2022) dan Ifana Ade Pratiwi, dkk (2022) yang juga menyebutkan bahwa penggunaan DBHCHT kurang efektif. Berbeda dengan Nurcahyo (2020) menyebutkan penyerapan DBHCHT sudah berjalan dengan cukup efektif. Adanya perbedaan hasil penelitian serta kesenjangan alokasi dan realisasi DBHCHT diatas, sangat diperlukan penelitian terkait efektivitas DBHCHT guna mengetahui pengalokasiannya sudah tepat atau justru sebaliknya. Hal ini dikarenakan dalam operasional, dana sering kali multifungsi dan dialokasikan bukan sebagai penunjang produksi usahatani tembakau. Dengan kata lain, dana digunakan tidak selalu sesuai peruntukkan. Dengan itu, penulis tertarik ingin meneliti terkait efektivitas pemanfaatan DBHCHT dalam meningkatkan ekonomi petani di Kecamatan Keruak, Lombok Timur.

## **METODE PENELITIAN**

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* di Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Lombok Timur dengan pertimbangan sebagai wilayah sentra produksi tembakau virginia. Selain itu, produsen usahatani tembakau di Desa Batu Putik bermitra dengan PT.Shadana Arif Nusa dari hulu hingga hilir. Sampel penelitian sebanyak 25 petani yang ditentukan secara sensus pada Kelompok Tani Bareng Bersinar II dengan batasan petani yang dijadikan sebagai sampel adalah petani penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun 2022-2023. Estimasi efektivitas terhadap Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menggunakan EPIC model. Model ini merupakan model pengembangan berdasar pada *empathy* (empati), *persuasion* (persuasi), *impact* (dampak) dan *communication* (komunikasi) yang dimana setiap dimensi dapat diukur secara terpisah. Tahapan analisis data penelitian antara lain penentuan skor persentase, skor rata-rata, estimasi keputusan sebagai berikut.

1. Analisis skor persentase
2. Skor rata-rata diperoleh melalui rasio jumlah menjumlahkan seluruh hasil kali nilai masing-masing bobotnya dibagi dengan jumlah total frekuensi. Secara matematis konsep skor rata-rata yang digunakan sebagai berikut.

$$X = \frac{\sum f_i \cdot w_i}{\sum f_i} \quad (1)$$

Keterangan:

X :rata-ratabobot

$f_i$  :frekuensi

$w_i$  :bobot

3. Estimasi keputusan

Langkah selanjutnya setelah menghitung skor rata-rata adalah penentuan keputusan efektivitas berdasar skala EPIC Model menggunakan nilai skor variabel (Suryaningsih & Nugraha, 2018).

$$R_s = \frac{R(\text{bobot})}{M} \tag{2}$$

Keterangan :

$R_s$  : Bobot terbesar – bobot terkecil

$M$  : Banyaknya kategori bobot

Dalam penelitian ini, skala yang digunakan adalah skala likert yaitu dari skala 1 hingga 5, maka rentang skala penilaiannya adalah sebesar 0,8 yang didapat dari hasil rumus berikut (Suryaningsih & Nugraha, 2018).

$$R_s = \frac{5-1}{5} = 0.8 \tag{3}$$

Kriteria keputusan efektifitas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Desa Batu Putik adalah sebagai berikut.

**Tabel 2**  
**Skala efektifitas**

Rentang Skala	Kriteria Keputusan
$1,00 < x \leq 1,80$	Sangat tidak Efektif
$1,80 < x \leq 2,60$	Tidak Efektif
$2,60 < x \leq 3,40$	Cukup
$3,40 < x \leq 4,20$	Efektif
$4,20 < x \leq 5,00$	Sangat efektif

Sumber : AC Nielsen, data diolah Suryaningsih & Nugraha, 2018

4. EPIC Rate

Langkah terakhir adalah dengan menentukan nilai EPIC Rate dengan rumus sebagai berikut (Duriyanto et al. 2003 dalam Indah & Maulida, 2017)):

$$\text{EPIC Rate} = \frac{X_{\text{empati}} + X_{\text{persuasi}} + X_{\text{impact}} + X_{\text{com}}}{N} \tag{4}$$

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dimensi empati didefinisikan sebagai kemampuan petani untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain, perasaan dan sikap serta harapan dan keinginan masa mendatang. Empati yang dimaksud pada penelitian ini adalah respon petani tembakau terhadap proses akses kemudahan pengajuan, kemudahan informasi, transparansi pemerintah daerah dan kesesuaian

nominal penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada para petani. Perhitungan nilai rata-rata skor keseluruhan pada tabel 2, pendapat responden atas pernyataan-pernyataan yang mengukur dimensi empati didapat hasil sebesar 3,5. Nilai tersebut berada pada rentang skala dimana dimensi empati terhadap DBHCHT dinyatakan efektif

**Tabel 3**  
**Faktor Dampak terhadap Efektivitas Pemanfaatan DBHCHT**

Pernyataan		Rata-Rata
E1	Proses administrasi pengajuan penerima DBHCHT para petani sangat mudah	4,4
E2	Peran PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) sangat membantu seluruh petani	4,52
E3	Pemerintah daerah melaksanakan prinsip transparansi melakukan alokasi bantuan DBHCHT	2,60
E4	Nominal penerimaan dana dengan luasan area tanam para petani sudah sesuai	2,44
Jumlah skor rata-rata		<b>3,5</b>

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan hasil lapang menunjukkan bahwa kemudahan dalam proses pengajuan DBHCHT dan peran penyuluh dalam memberikan akses informasi bernilai masing-masing lebih dari 3,4. Artinya pengajuan bantuan DBHCHT dan peran penyuluh bernilai efektif. Pengajuan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau produsen usahatani tembakau diawali dengan informasi persyaratan pengajuan dari petugas penyuluh lapang diteruskan ke ketua kelompok tani. Selanjutnya ketua kelompok tani menginformasikan ke masing-masing anggota untuk mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan. Antara lain fotocopy kartu tanda penduduk, fotocopy kartu keluarga dan membuat rekening Bank Nusa Tenggara Barat (Bank NTB). Seluruh persyaratan tersebut diserahkan kembali ke petugas penyuluh lapang untuk diteruskan ke Dinas Pertanian. Pada saat persyaratan sudah terkumpul pada masing-masing anggota kelompok tani maka tahap selanjutnya adalah menunggu Surat Keputusan Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Apabila Surat Keputusan telah terbit anggota penerima dana melakukan penandatanganan dan proses pengajuan sudah selesai. Proses selanjutnya adalah menunggu dana masuk ke rekening masing-masing petani.

Sementara kesesuaian nominal penerimaan dana dengan luasan lahan usahatani dan transparansi pemerintah daerah didalam distribusi dana belum efektif. Hal ini dibuktikan nilai variabel empati poin 3 dan 4 bernilai masing masing kurang dari 2,6 dan tergolong tidak efektif. Dana yang diterima para petani lebih sedikit dibandingkan dengan areal tanam yang mereka miliki yakni rata-rata Rp 600 ribu. Sedangkan dalam proses produksi tembakau memerlukan dana yang tidak sedikit untuk keperluan faktor produksi seperti bibit, pupuk, pestisida, tenaga kerja, dsb.

Berdasarkan hasil lapangan bahwa lebih dari 90% distribusi dana belum sesuai luas areal tanam sementara di kecamatan lain mendapatkan dua juta perhektar. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara nominal dana yang diterima dengan luas areal tanam yang dimiliki. Kemudian sudah menjadi kewajiban tim pengelola untuk melaksanakan transparansi kepada semua pemangku kepentingan mulai dari DPRD Kabupaten Lombok Timur sebagai legislatif, maupun masyarakat. Namun tidak demikian, tim pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau hanya melaksanakan transparansi kepada pemangku kepentingan eksekutif seperti OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pada saat rapat penyusunan meruntukan anggaran maupun kepada DPRD Kabupaten Lombok Timur untuk mendapat persetujuan.

Variabel persuasi merupakan sikap petani dalam menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Dalam penelitian ini, variabel persuasi yang dimaksud adalah bagaimana petani menerima dan menggunakan dana bantuan tersebut. Hal ini berkaitan dengan pengalokasian dana yang terdiri dari penerimaan bantuan dana, peningkatan kualitas bahan baku (pelatihan budidaya tembakau), dukungan sarana prasarana usahatani tembakau, serta penerimaan jaminan kesehatan dari pemerintah.

**Tabel 4**  
**Faktor Persuasi terhadap Efektivitas Pemanfaatan DBHCHT**

<b>Pernyataan</b>		<b>Rata-Rata</b>
P1	Responden menerima dukungan sarana dan prasarana untuk usaha tani tembakau (pembangunan/ rehabilitasi rumah pengeringan tembakau, pengadaan alat perajang dan alat pendukung lainnya, pengadaan alat perajang dan alat pendukung lainnya)	1,92
P2	Akses faktor produksi (benih, pupuk, pestisida, dll) mudah	2,48
P3	Uang pembagian DBHCHT digunakan sesuai dengan tujuan alokasi yang ditetapkan pemerintah (pemenuhan kebutuhan produksi)	3,92
P4	Responden mengikuti kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas bahan baku (pelatihan budidaya tembakau, pengembangan pola kemitraan, dsb)	4,04
P5	Responden mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan sosial	4,44
Jumlah skor rata-rata		3,36

Sumber: Data primer, 2023

Hasil pengukuran variabel persuasi menunjukkan bahwa beberapa program/kegiatan yang telah dialokasikan dari DBHCHT telah terlaksana dengan bobot masing-masing lebih dari 3,4 yang tergolong efektif kecuali pada pernyataan variabel persuasi satu (P1) dan pernyataan variabel persuasi dua (P2) bernilai kurang dari 2,6 tergolong tidak efektif. Sejalan dengan ukuran efektivitas yang dikemukakan Budiani (2007) bahwa ukuran efektivitas program adalah meliputi tujuan program dan pemantauan program.

Fakta dilapangan menunjukkan dana pembagian DBHCHT digunakan sudah sesuai dengan tujuan alokasi yang ditetapkan pemerintah. Pemberian bantuan yang oleh pemerintah

melalui DBHCHT adalah bertujuan untuk menunjang produksi tembakau. Hal ini ditunjukkan bahwa pernyataan variabel persuasi tiga (P3) menunjukkan sebanyak 96% petani menggunakan bantuan dana untuk membeli pupuk, bibit dan pestisida. Selain itu, pemantauan program juga dilakukan dengan melihat program-program yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT meliputi pembiayaan kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, program pembinaan lingkungan sosial serta pemberian jaminan sosial telah dilaksanakan dan diikuti oleh petani di desa Batu putik.

Kegiatan peningkatan kualitas bahan baku meliputi pelatihan peningkatan kualitas bahan baku, penanganan panen dan pasca panen serta penerapan inovasi teknis. Peningkatan kualitas bahan baku sebagai penunjang keberhasilan usahatani tembakau bersumber dari Petugas Penyuluh Lapang dan mitra petani. Mitra petani memberikan edukasi mulai dari pembibitan hingga pasca panen.

Sementara program lain seperti dukungan sarana dan prasarana untuk usaha tani tembakau seperti pembangunan/rehabilitasi rumah pengeringan tembakau, pengadaan alat perajang dan alat pendukung lainnya belum terlaksana di Desa Batu Putik. Pada sarana prasarana yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur adalah berupa dukungan alat pengovenan yang tersebar di beberapa kecamatan di Lombok Timur. Namun khusus di Kecamatan Keruak, mayoritas petani sudah menggunakan sistem perajangan. Oleh karena itu, untuk dukungan sarana prasarana dari pemerintah tersebut tidak diterima oleh petani di Kecamatan Keruak, khususnya Desa Batu Putik. Sementara akses faktor-faktor produksi meliputi pupuk, dan pestisida terbilang masih sulit karena pada dasarnya regulasi pemerintah mengatur distribusi subsidi pupuk, dan pestisida dibatasi sesuai dengan Simluhtan (Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian) dengan para petani dibatasi jumlah pemakaian berdasarkan luas lahan.

Dampak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah efek atau akibat yang ditimbulkan dengan adanya bantuan Dana Hasil Cukai Hasil Tembakau petani, apakah berpengaruh dalam mengurangi cost tembakau dan/atau meningkatkan pendapatan petani atau justru sebaliknya.

**Tabel 5**  
**Faktor Dampak terhadap Efektivitas Pemanfaatan DBHCHT**

<b>Pernyataan</b>		<b>Rata-Rata</b>
I1	Responden mendukung keberlanjutan program DBHCHT	4,84
I2	Uang pembagian DBHCHT dapat membantu mengurangi cost produksi tembakau para petani	4,04
I3	Pendapatan responden meningkat setelah menerima dan menggunakan uang DBHCHT	3,52
I4	Bantuan DBHCHT sangat bermanfaat bagi petani	4,36
I5	Produksi tembakau petani meningkat setelah menerima dan menggunakan uang DBHCHT	3,72
<b>Jumlah skor total</b>		<b>4,02</b>

Sumber: data primer, 2023

Tabel 5 menunjukkan distribusi skor secara keseluruhan terhadap variabel persuasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau efektif di Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Lombok Timur dengan skor rata-rata 4,02 tergolong efektif. Berdasarkan hasil lapang menunjukkan bahwa hampir seluruh responden menyetujui keberlanjutan program bantuan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Dukungan keberlanjutan program ini sejalan dengan pernyataan variabel dampak ketiga (I3) dan pernyataan variabel dampak kelima (I5) yang menunjukkan bahwa lebih dari 50% responden mengakui bahwa uang pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sangat berperan dalam membantu mengurangi cost produksi tembakau para petani. Adapun cost produksi tembakau yang dimaksud adalah seperti pupuk, bibit, pestisida, tenaga kerja dsb.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa variabel *impact* (dampak) pada indikator peningkatan produksi dan pendapatan setelah penerimaan dan penggunaan dana bantuan bernilai lebih dari 3,4 yang tergolong efektif. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan DBHCHT yang diterima sangat membantu dalam peningkatan produksi. Walaupun dana yang diberikan tidak sesuai dengan luas areal tanam yang dimiliki, dana tersebut ternyata mampu meningkatkan produksi dan pendapatan petani walaupun tidak secara signifikan.

Peningkatan pendapatan petani juga akan sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau. Kenaikan tarif cukai tersebut tentu akan mempengaruhi harga tembakau itu sendiri. Pada tahun 2023 dan 2024 pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok sebesar 10 persen. Kenaikan tarif CHT pada golongan sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), dan sigaret kretek putih (SKP) akan berbeda sesuai dengan golongannya. Sejalan dengan peraturan baru tersebut, bisa dipastikan bahwa pendapatan petani meningkat setelah penerimaan bantuan DBHCHT tahun 2023 daripada tahun sebelumnya.

**Dimensi Communication (Komunikasi)**

Komunikasi merupakan proses pemberian informasi dari dinas pertanian atau petugas lapangan kepada para petani. Variabel Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana sosialisasi DBHCHT kepada masyarakat ini dijalankan oleh pemerintah daerah.

**Tabel 6**  
**Faktor Komunikasi terhadap Efektivitas Pemanfaatan DBHCHT**

<b>Pernyataan</b>		<b>Rata-Rata</b>
C1	Responden mendapatkan sosialisasi terkait DBHCHT	4,44
C2	Responden mengetahui adanya informasi terkait DBHCHT terangkan melalui forum media komunikasi (sosial media, surat kabar, baliho, poster)	2,16
C3	Pengetahuan dan skill petani meningkat setelah mendapat sosialiasi terkait DBHCHT	3,92
C4	Informasi DBHCHT yang disampaikan sangat jelas dan mudah dipahami	3,84
<b>Jumlah skor total</b>		<b>3,59</b>

Sumber: data primer, 2023

Tabel 6 menunjukkan distribusi skor secara keseluruhan terhadap variabel komunikasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau efektif di Desa Batu Putik Kecamatan Keruak Lombok Timur dengan skor rata-rata 3,59. Menurut hasil lapang menunjukkan bahwa 100% informasi terkait DBHCHT sudah disebarakan secara merata kepada masyarakat. Menurut Budiani (2007) salah satu bentuk tercapainya efektivitas adalah adanya sosialisasi program dan diterimanya program tersebut oleh publik. Sosialisasi program perlu dilakukan sehinggga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat umum dan sasaran peserta program dalam hal ini petani. Maka kebijakan yang baik harus disosialisasikan kemudian harus diterima oleh publik dan diharapkan membawa kebaikan bagi masyarakat.

Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai merupakan kegiatan penyampaian ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat yang dapat meliputi kegiatan atau dialog interaktif. Hasil perhitungan variabel komunikasi mengenai sosialisasi program DBHCHT dan peningkatan pengetahuan serta skill petani atas adanya sosialiasi tersebut bernilai lebih dari 3,4 yang tergolong efektif. Pada penelitian ini, sosialisasi telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui kegiatan penyuluhan, seminar, forum diskusi. Adapun informasi bidang DBHCHT yang disampaikan adalah berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan DBHCHT serta pemeberantasan peredaran cukai rokok ilegal. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan melalui dialog interaktif oleh PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) masing-masing dusun di Desa Batu Putik kepada para petani. Tujuan akhir dari sosialisasi tersebut yaitu diharapkan masyarakat dapat mengetahui, memahami dan mematuhi ketentuan di bidang DBHCHT.

Fakta lapangan di atas menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi di Desa Batu Putik hanya lebih efektif dilakukan secara tatap muka. Sejalan dengan pernyataan variabel komunikasi kedua (C2) bernilai kurang dari 2,6 yang tergolong tidak efektif. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh responden mengakui tidak mengetahui informasi di bidang DBHCHT melalui forum media komunikasi (sosial media, surat kabar, baliho, poster).

### **Rekapitulasi Tanggapan Responden Berbasis EPIC Model**

Seluruh nilai yang diperoleh dari perhitungan pada setiap sub variabel selanjutnya dimasukkan kedalam EPIC Rate atau rekapitulasi mengenai tanggapan dari responden terhadap keseluruhan variabel.

**Tabel 7**  
**Tabel EPIC Rate Tanggapan Responden**

No	Variabel	Skor Rata-Rata	Keterangan
1	Empati	3,49	Efektif
2	Persuasi	3,36	Cukup Efektif
3	Impact	4,02	Efektif
4	Communication	3,59	Efektif
Efektivitas DBHCHT menggunakan EPIC Model		3,61	Efektif

Sumber: data primer, 2023

Berdasarkan tabel 7 hasil rekapitulasi tanggapan petani terhadap efektivitas DBHCHT menggunakan EPIC Model terdiri dari empat variabel yaitu empati, persuasi, dampak, dan komunikasi. Dapat disimpulkan bahwa keempat variabel tersebut berada pada kategori efektif dengan perolehan nilai terkecil pada variabel persuasi dengan rata-rata 3,36 dan terbesar pada variabel dampak dengan nilai rata-rata 4,02. Hasil temuan ini sejalan dengan temuan Nurcahyo (2020), bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau cukup efektif dengan distribusi penggunaan 80-90% pada peningkatan level kesejahteraan dan kesehatan penerima. Namun hasil ini berlawanan dengan temuan Ifana Ade (2022), Mabruri (2022), Utami (2018) menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau belum efektif.

## **KESIMPULAN**

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menjadi salah satu program yang dapat mendukung kesejahteraan ekonomi petani. Melalui DBHCHT petani dapat memperbaiki produksi aktualnya. Hal ini dibuktikan dengan seluruh anggota petani sampel penelitian menggunakan DBHCHT untuk perbaikan produksi dan produktifitas khususnya didalam alokasi faktor produksi seperti benih/bibit, pupuk, pestisida dan tenaga kerja. Di sisi lain, hasil penelitian mengungkapkan bahwa alokasi bantuan DBHCHT di Kecamatan Keruak sebesar 1,8 triliun merupakan hanya berupa Bantuan Langsung Tunai yang diberikan kepada petani, belum termasuk pembiayaan kegiatan pelatihan, jaminan sosial dan lainnya. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemanfaatan DBHCHT terhadap peningkatan ekonomi petani di Desa Batu Putik dengan menggunakan EPIC Model dinilai efektif dengan nilai rata-rata seluruh variabel 3,61.

## **REFRENSI**

- Aprila Sari, I. M. D. C. (2010). Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau Ditinjau dari Cukai Rokok, Kesehatan dan Industri Rokok. *Yuridika*, 25(3).<https://doi.org/10.20473/ydk.v25i3.254>
- BPS Kabupaten Lombok Timur. 2022. Kabupaten Lombok Timur dalam Angka Tahun 2022. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur.
- BPS Kecamatan Keruak. 2021. Kecamatan Keruak dalam Angka Tahun 2021. Badan Pusat Statistik Kecamatan Keruak.
- Danasari, I. F., Febrilia, B. R. A., & Mulyawati, S. (2023). Perkembangan dan Determinan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Periode 2017-2021). *Jurnal Agribisnis*, 12(1). <https://doi.org/10.32520/agribisnis.v12i1.2499>
- Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur. 2023
- Fahmi, N. (2016). Pemanfaatan Ekstrak Tembakau (*Nicotiana Tabacum*) dari Limbah Puntung Rokok Sebagai Biopestisida dengan Metode Ekstraksi Maserasi pada Tanaman Cabai (*Capsicum Annum*).

- Indah, D. R., & Maulida, Z. (2017). Analisis Efektifitas Iklan Media Televisi Menggunakan EPIC Model (Studi Kasus Produk A Mild di Kota Langsa). *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (Jensi)*,1(2).
- Kementerian Keuangan. 2022. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/PMK.07 /2022 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022
- Kementerian Keuangan. 2023. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 /PMK.07/2023 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023
- Mabruri, Muhammad Dhoifurrohman (2023) *Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus*. Other thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri
- Nurchahyo, Marsanto A. (2020). Analisis Penyerapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 2017-2019. *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* | hal 464 dari 1115.
- Pratiwi, Ifana A., Siti & Laili. 2022. Efektifitas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Info Artha*, Vol. 6, No. 1, (2022) Hal. 31-40
- Rengga, Musa Regita. 2023. Pengukuran Efektivitas Billboard Saloka Theme Park dengan Pendekatan EPIC Model. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/29582> (diakses pada tanggal 24 September 2023, pukul 17.00 WITA)
- Samuel, S. (2022). Peran Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Mencapai Tujuan Pengenaan Cukai. *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 15(2). <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v15i2.698>
- Sugiyono. ( 2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA)
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA,)
- Suryaningsih, IB & Nugraha. (2018). Epic Model: Efektivitas Iklan Destinasi Wisata Kabupaten Banyuwangi Terhadap Minat Berkunjung Ulang Wisatawan Domestik. *Management Insight*
- Utami, D. P. (2018). Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Nganjuk Tahun. *Jurnal Universitas Airlangga*.